



## PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

---

### SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat serta sebagai dana pembinaan, maka partai politik Kabupaten Bangka Tengah perlu diberikan bantuan keuangan tahunan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan berdasarkan perolehan kursi di lembaga perwakilan rakyat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Kepada Partai Politik;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**dan**

**BUPATI BANGKA TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH KEPADA PARTAI POLITIK.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah,
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah
5. Partai Politik adalah partai politik tingkat Kabupaten Bangka Tengah yang ikut serta pada pemilihan umum.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat.
7. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Bangka Tengah.
8. Ketua adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Kabupaten Bangka Tengah.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Kabupaten Bangka Tengah.
10. Bendahara adalah Bendahara Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Kabupaten Bangka Tengah.

## **BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 2**

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik tingkat Kabupaten Bangka Tengah, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memberikan bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Bangka Tengah hasil pemilihan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

### **Pasal 3**

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara Proporsional berdasarkan perolehan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Bangka Tengah hasil Pemilihan Umum.
- (2) Besarnya bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besarnya bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah setiap tahun anggaran dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB III TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 4**

- (1) Pengajuan bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Bupati.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pengesahan penetapan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Bangka Tengah dari KPUD Kabupaten Bangka Tengah.

**BAB V**  
**PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 5**

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik dengan Berita Acara Serah Terima.

**BAB VI**  
**LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 6**

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesatuan Bangka dan Politik paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba  
pada tanggal 14 Oktober 2006

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

Cap/dto

**ABU HANIFAH**

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 31 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Cap/dto

**HENDRA BHAKTI DJARAB**

## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 16**

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang aslinya  
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
KEPALA BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ELLY IRSYAH, SH.  
PEMBINA  
NIP. 380048492